



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 513/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUF FEBRIANDI PASARIBU;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /2 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gang Melur Nomor 5
Kelurahan. Tegal Rejo Kecamatan
Medan Perjuangan Kota Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : SP.Han/151/II/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2017 Nomor : 406/RT-2/Epp.2/TPUL/3/2017, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2017 Nomor : 1025/Pen.Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2017 Nomor : Print-554/RT.3/EP.2/TPUL/05/2017, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Mei 2017 Nomor : 1240/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Mei 2017 Nomor : 1.300/Pen.Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2017/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;

Terdakwa menhdapi sendiri perkara ini tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 513/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 3 Agustus 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 1240/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa TerdakwaYUSUF FEBRIADI PASARIBU pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat Jl.Mesjid Taufik Gg.Kinaan Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu” yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saksi DUDI EFNI, saksi MARSAL SIANTURI, saksi H.SIAHAAN dan saksi M.YUSUF DABUTAR (masing-masing petugas Polrestabes Medan) sedang melintas di Jl.Mesjid Taufik Gg.Kinaan Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan melihat kepling SAFII TANJUNG telah mengamankan seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu dan disita dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu dibelinya dari WAHYU (DPO) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya; AdapunTerdakwa mengetahui bahwa memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2061/NNF/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2017/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram barang bukti milik Tersangka atas nama YUSUF FEBRIANDI PASARIBU diduga mengandung Narkotika kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama YUSUF FEBRIANDI PASARIBU adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2026/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama YUSUF FEBRIANDI PASARIBU kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama YUSUF FEBRIANDI PASARIBU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa YUSUF FEBRIADI PASARIBU pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat Jl.Mesjid Taufik Gg.Kinaan Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib, saksi DUDI EFNI, saksi MARSAL SIANTURI, saksi H.SIAHAAN dan saksi M.YUSUF DABUTAR (masing-masing petugas Polrestabes Medan) sedang melintas di Jl.Mesjid Taufik Gg.Kinaan Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan melihat kepling SAFII TANJUNG telah mengamankan seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu dan disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa mengakui bahwa shabu dibelinya dari WAHYU (DPO) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2017/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2061/NNF/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram barang bukti milik tersangka atas nama YUSUF FEBRIANDI PASARIBU diduga mengandung Narkoba kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama YUSUF FEBRIANDI PASARIBU adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2026/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama YUSUF FEBRIANDI PASARIBU kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama YUSUF FEBRIANDI PASARIBU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF FEBRIANDI PASARIBU** bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF FEBRIANDI PASARIBU** olehkarenaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkoba jenis shabu seberat 0,02 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2017/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1240/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 4 Juli 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "YUSUF FEBRIANDI PASARIBU" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "YUSUF FEBRIANDI PASARIBU" tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,02 gram dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1240/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 4 Juli 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/Akta.Pid/2017/PN Mdn, tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1240/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 4 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2017/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarayang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor :
W2.U1/12.971/HK.01/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penuntut Umum*) telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1240/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 4 Juli 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 jo Peraturan Bersama MA Nomor 01/PB/MA/III/2014 yang pada pokoknya berisi perintah agar tidak mudah menempatkan Terdakwa pengguna narkoba yang tertangkap tangan dengan dosis sekali pakai ke dalam penjara, dan dianjurkan agar Terdakwa ditempatkan dalam program rehabilitasi berdasarkan pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB dengan bukti berupasatu klip plastic bening berisi naroktika jenis sabu seberat netto 0.02 gram Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2026/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dalam kesimpulannya menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2061/NNF/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2017/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengaku barang itu dibeli dari seseorang bernama Wahyu (DPO) seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa bersikap kooperatif dan mengaku barang itu untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut menurut majelis hakim tingkat banding Terdakwa harus dipandang sebagai korban peredaran gelap narkoba yang harus dilindungi dan diberi kesempatan untuk lepas dari jeratan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1240/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 4 Juli 2017 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1240/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 4 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 30 AGUSTUS 2017 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2017/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh MANSURDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

PERDANA GINTING, SH

Hakim Anggota

ttd

SUWIDYA,SH.LLM.

Hakim Ketua Majelis

ttd

LINTON SIRAIT, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

MANSURDIN, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 513/PID.SUS/2017/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)